

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan otonomi di sebuah daerah, karena semakin tinggi nilai PAD yang dihasilkan oleh sebuah daerah maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam membiayai atau membangun suatu daerah, sehingga peranan Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah sangatlah penting guna menciptakan pembangunan di suatu kabupaten atau kota secara merata tanpa adanya hambatan. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi merupakan cerminan dari keberhasilan suatu daerah dalam menggali semua potensi yang ada pada daerah tersebut (Hardianty, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat melimpahkan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi dari warga negara kepada daerah. Hal ini akan memungkinkan penyaluran sumber daya negara yang lebih efisien, serta penguatan ekonomi nasional melalui berbagai jenis pajak, sumber perpajakan baru, penyederhanaan retribusi, dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur penciptaan lapangan kerja. Penerimaan pendapatan asli daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah, karena pajak daerah sangat bermanfaat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Kornelius & Tampubolon, 2021). Dalam hal ini hendaknya pemerintah dapat berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi dengan mengatur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota merupakan dua jenis pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2008. Pembangunan daerah dibiayai oleh pajak kabupaten/kota yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak hotel, restoran, taman, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan reklame merupakan jenis pajak daerah. Pemerintah daerah memungut pajak di tingkat daerah dan menggunakan dana tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan daerah. Bea Masuk Kendaraan Bermotor (BKB), pajak bahan bakar minyak (BBM), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN), dan retribusi pengambilan air permukaan dan air tanah merupakan jenis pajak yang termasuk dalam kelompok pajak ini. Salah satu jenis pajak daerah yang dapat mendorong pendapatan daerah adalah kenaikan pajak restoran. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya industri jasa dan pariwisata, maka semakin banyak pula orang pribadi dan pengusaha di bidang kuliner yang membuka restoran.

Hal ini dapat mendorong pendapatan daerah secara umum dan kenaikan pajak restoran secara khusus. Menurut Phaureula (2018) Pajak restoran harus dibayarkan oleh restoran apabila mereka menjual makanan dan minuman yang telah dikonsumsi kepada pelanggan, baik pembeli membelinya di tempat atau memesannya melalui jasa antar. Sebagai pajak atas jasa yang diberikan oleh restoran kepada pelanggannya dan selanjutnya dipungut kepada pelanggan tersebut, pajak restoran termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Peraturan mengenai ketentuan teknis pemungutan pajak di restoran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2014 menjadi dasar penyusunan tarif pajak restoran.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Bojonegoro yang sangat strategis dengan kota perdagangan, industri maupun jasa. Hal ini mendorong banyaknya tumbuh kembang industri rumah makan yang ada di Bojonegoro. Perkembangan industri rumah makan ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 - 2023

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Jumlah Objek Pajak	Persentase Kenaikan
2019	7.201.896.567	9.181.298.496	142	34%
2020	9.321.543.762	10.214.729.053	156	10%
2021	10.298.765.900	12.357.942.388	165	17%
2022	12.397.892.000	16.563.664.056	3.363	25%
2023	16.765.882.910	16.957.012.206	1.572	2%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, data diolah 2024

Pada table 1.1 diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 34% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 142 orang, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 156 orang, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 17% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 165 orang, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 25% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 3.363 , serta pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2% dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.572. Dilihat dari

data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 berbanding lurus dengan kenaikan jumlah wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, ketersediaan saksi yang kompeten, mutu layanan pajak, efektivitas dan efisiensi sistem, serta sejauh mana wajib pajak memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua kategori faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari taksonomi tanggung jawab wajib pajak sendiri dan biasanya dikaitkan dengan pemahaman atau karakter kewajiban pajak itu sendiri. Di sisi lain, sanksi pajak dan efisiensi administrasi perpajakan merupakan contoh variabel eksternal (Fuadi & Mangoting, 2013). Kepercayaan dan pemahaman yang lebih besar terhadap pajak restoran dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah yang terbuka dan jalur komunikasi yang jelas dengan wajib pajak tentang nilai pajak. Rizajayanti (2017) menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain omzet, kualitas layanan, pengetahuan tentang peraturan, dan ada atau tidaknya sanksi pajak. Riyadi dkk. (2021) menemukan bahwa pemungutan dan kepatuhan pajak meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan Sulistyari dkk. (2022) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kualitas layanan, pengawasan, konsultasi, dan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), modernisasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi memiliki dampak yang signifikan.

Sebagai pembanding penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dibahas tentang penerimaan pajak di Kabupaten Tuban

dan Kabupaten Lamongan yang berlokasi berdekatan dengan Kabupaten Bojonegoro. Penerimaan pajak restoran juga mengalami kenaikan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada table penerimaan pajak restoran sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2023

No	Tahun Anggaran	Pajak Restoran Kabupaten Bojonegoro	Pajak Restoran Kabupaten Tuban	Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
1	2019	9.181.298.496	6.662.900.106	9.014.599.396
2	2020	10.214.729.053	4.933.278.030	6.494.428.705
3	2021	12.357.942.388	5.892.751.680	5.432.940.199
4	2022	16.563.664.056	8.348.060.188	8.265.728.031
5	2013	16.957.012.206	11.054.643.720	9.560.023.252

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, data diolah 2025

Seperti yang terlihat pada table 1.2 di atas, penerimaan pajak restoran Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Selain itu di tahun 2020 pada Kabupaten Tuban juga mengalami penurunan sebesar 23% dan pada Kabupaten Lamongan di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan masing – masing sebesar 29% dan 15%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan luas wilayah serta potensi yang dimiliki oleh daerah masing- masing yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andika (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang ”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambah variabel sanksi pajak dan pengawasan pajak sebagai variabel independent serta variabel aplikasi pajak “Dijamin Minul” sebagai variabel moderasi melalui perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Alasan memilih Bapenda Bojonegoro yaitu berdasarkan hasil observasi terkait data penerimaan pajak restoran Kabupaten Bojonegoro yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris terkait faktor- faktor yang berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak restoran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini. Adapun beberapa rumusan pokok penelitian yang terdiri dari beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran ?

3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran ?
4. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran ?
5. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran ?
6. Apakah aplikasi pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji dan memberikan bukti empiris dari:

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.
2. Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.
3. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.
4. Pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.

5. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.
6. Aplikasi pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, pengetahuan pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan menggabungkan antara teori atribusi dengan perilaku seseorang dalam melakukan pembayaran pajak restoran pada Bapenda Bojonegoro dengan tujuan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris variabel dependen terkait pengaplikasian teori atribusi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu menggali lebih dalam terkait pemahaman mengenai bagaimana sikap, perilaku dan norma dalam mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pembuatan regulasi yang bertujuan untuk mengubah cara pandang perilaku masyarakat tentang pajak.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah sebagai Pemungut Pajak

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan efektif mengenai kebijakan perpajakan dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dalam pemungutan perpajakan.